



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Milul Azmi, tempat/tanggal lahir Pino Baru, 1 Juli 1981, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 9 Maret 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Iswadi di Suka Negeri, 14 Januari 1998 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 071/08/XI/ISBT/2017, tanggal 24-11-2017;
- Bahwa pemohon dikaruniai anak yang bernama Sahrul Gunawan berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Pino Baru pada tanggal 14 September 2005 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor:1701-LT-30112017-0011 tanggal 30 November 2017;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan tulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "14 September 2003" sedangkan yang sebenarnya yaitu "14 September 2005";
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahirananak pemohon tersebut yang semulanya tertulis "14 September 2003" menjadi "14 September 2005"

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

- Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LT-30112017-0011 tanggal 30 November 2017 dari semula tertulis "14 September 2003" menjadi "14 September 2005";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-30112017-0011 tanggal 30 November 2017;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Milul Azmi, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701084107810022, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 (bukti bertanda P-1);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-30112017-0011 tertanggal 30 November 2017 atas nama **Sahrul Gunawan** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701082202082119 tertanggal 11 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Iswadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/08/XI/155/2017 atas nama Iswadi (Suami) dan atas nama Milul Azmi (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Nipis tertanggal 24 November 2017 (bukti bertanda P-4);
5. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/VI Nilo Dingin I Provinsi Jambi Nomor DN-10/D-SD/06/0004774 atas nama **Sahrul Gunawan** tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Husni A'ma.pd (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Sahrul Gunawan** Nomor: 47/SKK/PKMPB/III/2022 yang diterangkan oleh Bidan Evlen Heryetty, A.md Keb (bukti bertanda P-6);

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, *fotocopy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sunarti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Sahrul Gunawan sebelumnya tahun 2003 akan diperbaiki menjadi tahun 2005;



- Bahwa Sahrul Gunawan adalah Anak dari pasangan suami istri antara Iswadi (Suami Pemohon) dengan Milul Azmi (Pemohon) yang lahir pada tanggal 14 September 2005;
 - Bahwa Sahrul Gunawan tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk administrasi ujian sekolah Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini kelas tiga SMP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kesalahan pada akta kelahiran Sahrul Gunawan;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rismawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Sahrul Gunawan sebelumnya tahun 2003 akan diperbaiki menjadi tahun 2005;
 - Bahwa Sahrul Gunawan adalah Anak dari pasangan suami istri antara Iswadi (Suami Pemohon) dengan Milul Azmi (Pemohon) yang lahir pada tanggal 14 September 2005;
 - Bahwa Sahrul Gunawan tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk keperluan administrasi ujian sekolah Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Anak Pemohon karena jarak rumah Saksi dengan Pemohon jauh, dan sebelumnya Anak Saksi bersekolah dasar di Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk mengurus perbaikan akta kelahiran di Dispendukcapil Bengkulu Selatan dan hanya diceritakan saja bahwa Pemohon pergi ke Dispendukcapil dan untuk memperbaikinya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara



permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-30112017-0011 tertanggal 30 November 2017 atas nama **Sahrul Gunawan** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2003 diperbaiki menjadi 2005;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Dusun Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-30112017-0011 tertanggal 30 November 2017 atas nama **Sahrul Gunawan** yang mana dalam hal ini untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan keterangan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna



Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Ibu) dari anak yang bernama **Sahrul Gunawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/VI Nilo Dingin I Provinsi Jambi Nomor DN-10/D-SD/06/0004774 dan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 14 September 2005 sehingga saat ini usia anak Pemohon adalah 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-undang tersebut ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 Undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/VI Nilo Dingin I Provinsi Jambi Nomor DN-10/D-SD/06/0004774 atas nama **Sahrul Gunawan** tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Husni A'ma.pd serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Sahrul Gunawan**, lahir pada tahun 2005 dan bukan lahir pada tahun 2003, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-30112017-0011 tertanggal 30 November 2017 atas nama **Sahrul Gunawan** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2003 diperbaiki menjadi Tahun 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan ujian di sekolah dan akan disesuaikan dengan dokumen anak Pemohon, sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan atau kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata tahun lahir anak pemohon adalah tahun 2005 sehingga guna memastikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: " *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: " *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-30112017-0011 tertanggal 30 November 2017 atas nama **Sahrul Gunawan** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon **2003** diperbaiki menjadi Tahun **2005**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Zulmahri, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : -
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)